

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
PRODUK MINUMAN KEMASAN BOTOL
DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN
(Studi Pada Pabrik Limun UD. UMEGA)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana hukum*

SKRIPSI

Oleh :

ADUPRI KASWAT
03 140 058

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg. 2562/PK I/06/08



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
PRODUK MINUMAN KEMASAN BOTOL
DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN
(Studi Pada Pabrik Limun UD. UMEGA)
(ADUPRI KASWAT, BP : 03 140 058, Fakultas Hukum Unand, 57 Hlm)**

ABSTRAK

Pada zaman sekarang ini banyak pelaku usaha menciptakan berbagai macam produk minuman, baik dalam kemasan botol, kaleng, ataupun dalam kemasan plastik. Oleh pelaku usaha minuman disajikan dalam berbagai rasa, warna, dan aroma untuk menarik minat dan perhatian konsumen. Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk merugikan konsumen dalam prakteknya, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha jika terjadi sengketa dengan konsumen, dan apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen.

Guna menjawab permasalahan, dilakukan penelitian dan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pelaku usaha dan responden. Sementara data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah data dikumpulkan, kemudian di edit, selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif.

Jawaban yang diperoleh adalah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan adalah dalam bentuk ganti rugi, baik dalam bentuk barang yang sama atau ganti rugi dalam bentuk produk lainnya atau ganti rugi dalam bentuk uang yang besarnya ganti rugi tersebut disesuaikan dengan nilai/harga barang. Sedangkan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di upayakan penyelesaiannya di luar pengadilan, yaitu secara musyawarah yang di usulkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum perlindungan konsumen secara intern kurang tersedianya prasarana penunjang pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 seperti belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tiap kabupaten/kota, dilakukan secara ekstern berasal dari pelaku usaha dan konsumen yang kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi, penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen berasal dari faktor intern maupun dari faktor ekstern dari pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu diharapkan agar Undang-undang perlindungan konsumen yang ada dapat mendukung konsumen dan produsen secara adil dan sekaligus dapat dilakukan pengsosialisasian Undang-undang Perlindungan Konsumen ke masyarakat luas agar mereka dapat bisa lebih memahami hak dan kewajibannya selaku pelaku usaha dan konsumen.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini banyak pelaku usaha menciptakan berbagai macam produk minuman, baik dalam kemasan botol, kaleng, ataupun dalam kemasan plastik. Oleh pelaku usaha, minuman yang dibuat tersebut disajikan dalam berbagai rasa, warna dan aroma untuk menarik minat dan perhatian konsumen. Apalagi kalangan anak-anak dan remaja merupakan sasaran tepat bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka.

Berbagai macam cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan produk yang disukai oleh konsumennya akan tetapi mereka tidak memperhatikan bahaya kesehatan dan kerugian yang ditimbulkan pada konsumen. Hal ini dapat terjadi karena pada minuman tersebut terkandung unsur-unsur atau zat yang dapat membahayakan kesehatan yang didapat dari zat pewarna dan pemanis minuman tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa unsur atau zat yang terkandung dalam pewarna minuman dapat merusak organ tubuh manusia apalagi jika minuman tersebut dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terus menerus (efek karsinogenik) bahkan dapat juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sering terjadi pada konsumen yang berekonomi lemah yang kadang-kadang kurang memperhatikan kebersihan kemasan dan kesehatan minuman yang dikonsumsinya. Padahal kesehatan bagi mereka sangatlah penting agar

mereka bisa terus mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu setiap pelaku usaha seharusnya menciptakan produk minuman yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumennya.

Dalam Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor 02240/B/SK/VII/1991 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu Serta Label Dan Periklanan Makanan, bagian satu poin dua disebutkan informasi yang harus dicantumkan dalam label yaitu :

1. Nama Makanan atau Nama Produk
2. Komposisi atau Ingredien
3. Isi netto
4. Nama dan alamat Pabrik/Importir
5. Nomor Pendaftaran
6. Kode Produksi
7. Alamat Pabrik/Importir
8. Tanggal Produksi
9. Petunjuk/cara penyimpanan
10. Petunjuk/cara penggunaan
11. Nilai gizi
12. Tulisan atau pernyataan khusus

Konsekuensi hukum dari larangan yang diberikan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan

konsumen, memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Fenomena konsumen yang tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, meski belum ada sengketa produk minuman yang sampai ke Pengadilan Negeri Padang, sebagai contoh beberapa orang konsumen pernah menemukan suatu produk minuman dalam kemasan botol dan plastik yang rasanya sudah tidak enak lagi (basi) untuk dikonsumsi. Namun konsumen lebih memilih untuk diam dan menanggapi sebagai permasalahan yang sederhana ketimbang meminta ganti rugi kepada pelaku usaha atau produsen.

Kedua di atas akhirnya mengakibatkan konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Minuman Kemasan Botol Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen" (Studi Pada Pabrik Limun UD, UMEGA). Dalam batasan tanggung jawab Produsen Minuman yang terdaftar pada Departemen Kesehatan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan perumusan masalah penelitiannya, antara lain :

1. Bagimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk minuman kemasan botol di pabrik Limun UD Omega
2. Bagimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha jika terjadi sengketa dengan konsumen
3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini seharusnya memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang merugikan konsumen,
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku jika terjadi sengketa dengan konsumen,
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diambil dari dua sisi, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis di dalam hukum perdata ekonomi pada umumnya, dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Merugikan Konsumen

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa secara etimologi *product liability* diartikan dengan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, sedangkan secara umum produk diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Diakitkan dengan masalah tanggung jawab produsen (*product liability*), produk bukan hanya *tangible goods* tapi juga termasuk *intangible* seperti listrik. Selanjutnya termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen dan suku cadang.

Tanggung jawab produsen (*product liability*) merupakan suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi. Pada dasarnya konsepsi tanggung jawab produsen ini secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUHPer. Persisnya pada Pasal 1365 KUHPer berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagaimana penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen baik terhadap kemasannya (botol) maupun minuman limunnya adalah dalam bentuk ganti rugi dalam arti kata jika terjadi kerugian pada konsumen yang mengkonsumsi atau meminum limun yang diproduksi, diberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan berupa ganti rugi uang dan ganti rugi dalam bentuk barang yang sama.
- 2) Upaya hukum yang digunakan dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen pada produk minuman kemasan botol adalah upaya hukum diluar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui meja perundingan dengan melakukan musyawarah yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.
- 3) Hambatan yang ditemui dalam perlindungan konsumen ada (2 dua) hambatan, yaitu hambatan yang bersifat intern seperti belum tersedianya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diamatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk didirikan dimasing-masing kabupaten/kota dan hambatan yang bersifat ekstern yang berasal

baik dari konsumen sendiri misalnya kurangnya kesadaran dan pemahaman konsumen akan hukum perlindungan konsumen atau UU Perlindungan Konsumen maupun dari pelaku usaha seperti kurangnya kesadaran produsen tentang hak dan kewajibannya sebagai produsen, kesadaran mengenai hukum perlindungan konsumen, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri.

B. Saran

1. Terbukanya bangsa global semakin membuat kedudukan konsumen pada posisi yang semakin lemah jika sekiranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak ada dan diberlakukan dalam *mem-back up* (mendukung) konsumen dan produsen. Tetapi pada praktek dan efektifitas undang-undang ini masih jauh dari harapan. Untuk itu diharapkan Undang-Undang Perlindungan konsumen harus diterapkan secara adil dan sesuai dengan tujuan diundangkannya undang-undang tersebut,
2. Kurang tersosialisasinya dan sangat minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat konsumen terhadap hak dan kewajibannya selaku konsumen, disamping itu juga produsen masyarakat pun disatu sisi juga menjadi penghambat efektifitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seperti masih kental sifat kekeluargaan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga lembaga yang telah ada dan diadakan oleh pemerintah sehubungan dengan Perlindungan Konsumen tidak efektif. Dari itu diharapkan undang-undang yang bersangkutan untuk disosialisasikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Fuadi Munit, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Mira Ahmadi, Dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Saefullah, E, *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sudiarto, Dkk., *Mengenal Arbitrase Salah Satu Arternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- W Nugroho Agung, Dkk., *Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menipu*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1997